

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Keadaan Wilayah Objek Penelitian

###### a. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Masa sebelum penjajahan(tidak diketemukan data tentang hal ini)Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak diketemukan data tentang hal ini) Masa kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

Masa berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas

dalam menyelesaikan perkara. Kabupaten Kediri yang kini meliputi daerah seluas 1.386.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 ha terbagi dalam wilayah kerja 26 Kecamatan meliputi 344 Desa / Kelurahan dengan penduduk sejumlah 1.445.695. Jiwa dalam riwayat perkembangannya sejak dahulu kala merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara.

Dengan berpindahnya dinasti kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi yang dipelopori Mpu Sendok maka dinasti Isanah dikembangkan. Pusat dinasti ini terletak dekat sungai Brantas dengan Raja Sendok yang senang menganut Agama Syiwa yang punya toleransi tinggi terhadap agama lain. Kediri mengalami masa gemilang saat naiknya Raja Jayabaya pada tahun 1135 M, dimana Jayabaya dapat mempersatukan kerajaan Jenggala dan Kediri. Kemenangan Jayabaya disertai dengan terbitnya Kitab Bharata Yudha karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh tahun 1157 M. wilayah kerajaan Kediri waktu itu meliputi Madiun dan Ponorogo disebelah barat. Samudera Indonesia sebelah selatan, Surabaya disebelah Utara dan sebelah Timur menjangkau Malang dan Pasuruan. Kediri di jaman Belanda tetap menjadi daerah yang penting karenakesuburannya dan letaknya yang strategis akan tetapi Belanda dengan kelicikanya memecah belah dan menguasai hingga tahun 1811 M, Belanda kemudian membentuk Karesidenandan kabupaten di pulau Jawa, Bupati Kediri pada waktu itu bergelar Raden Adipati dan

karena Daerah Kediri ternyata Daerah yang penting maka dijadikan ibu kota Karesidenan yang membawahi Kab. Kediri, Kodya Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.

Pengadilan Agama Kab. Kediri dibentuk berdasarkan Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasar SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama.<sup>1</sup>

Secara Geografis atau secara administrative (kewilayahan ) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara Daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk.
- 2) Sebelah selatan Daerah Tk II Kbupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.
- 3) Sebelah timur Daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang.
- 4) Sebelah Barat Tk II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Visi Pengadilan Agama Kab. Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara

---

<sup>1</sup>PA Kabupaten Kediri, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, <http://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>, diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB

Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan Peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan.

b. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Al Husna Kediri

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang didirikan oleh seorang kyai sebagai figur sentral yang berdaulat menetapkan tujuan pendidikan pondoknya. Sama halnya dengan Pondok Pesantren Al Husna yang terletak di Jawa Timur tepatnya di Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri yang didirikan oleh almaghfurlah KH. Ahmad Dailami Husni pada tanggal 10 Juli 1962 M.

Pondok Pesantren Al Husna adalah pondok pesantren yang bernafaskan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah an-Nahdhiyah* sebagai tameng aqidah serta pembentukan akhlakul karimah pada generasi

Islam. Pondok Pesantren Al Husna sendiri terbagi menjadi empat zona yaitu<sup>2</sup>:

- 1) Pondok Pesantren Al Husna Putra I yang diasuh oleh KH. Ahmad Zulfa Dailami
- 2) Pondok Pesantren Al Husna Putra II yang diasuh oleh KH. Ahmad Dalhar Dailami
- 3) Pondok Pesantren Al Husna Putri I yang diasuh oleh Ustadz Widodo Ahmad
- 4) Pondok Pesantren Al Husna Putri II yang diasuh oleh KH. Shirojuddin

Pada kesempatan kali ini penulis berkesempatan untuk wawancara bersama KH. Shirojuddin. Beliau adalah putra mantu dari pendiri pondok pesantren Al Husna. Istri Beliau Nyai Hj Umi Masfufah adalah putra pertama dari KH. Ahmad Dailami Husni.

KH. Shiroj lahir di Jombang, 30 November 1956. Latar belakang pendidikan beliau sangat kental dengan keislaman. Pendidikan awal beliau mulai di MI Ma'arif Jombang dilanjutkan dengan MTs Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Madrasah Aliyah Tebu Ireng Jombang, dan pada tahun 80-an beliau menempuh pendidikan robithoh Lirboyo. Kyai Shiroj juga aktif diberbagai organisasi keagamaan seperti: IPNU (saat remaja), kepengurusan ranting NU,

---

<sup>2</sup>Akun Instagram Pondok Pesantren Putri Al Husna @lenteragama, diakses pada 11 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB

Syuriah MWC NU, Pengurus MWC NU Kota Kediri, Pengurus KBIH NU Kota Kediri.

c. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri

Pesantren Jampes merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa Timur terletak di Kampung Jampes Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Jawa Timur. Pesantren ini membidangi dalam keilmuan kitab-kitab tradisional dan tahfidzul Qur'an. Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri didirikan oleh KH. Muhammad Dahlan. Kyai Dahlan wafat pada tahun 1928. Seusai beliau wafat kepengasuhannya diteruskan oleh adik kandungnya KH. Kholil sampai pada tahun 1932, setelah itu kepengasuhannya diserahkan kepada KH. Ihsan putra KH. Muhammad Dahlan pendiri pondok pesantren.

KH. Ihsan menunjukkan kepemimpinan dan keilmuannya di pesantren sehingga menjadi berkembang pesat sehingga jumlah santrinya semakin banyak. Yang semula hanya 150 orang menjadi mencapai 1000 orang lebih. Perkembangan ini diikuti pula dengan perluasan tanah hingga mencapai 150 hektar. Disamping itu Syekh Ihsan juga mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Miftahul Huda pada tahun 1942. Pengasuh<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup>Laduni, *Profil Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri*, <http://www.google.com/amp/s/www.laduni.id/post/amp/65804/pesantren-al-ihsan-jampes-kediri>, diakses pada 11 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB

- 1) KH. Muhammad Dahlan
- 2) KH. Kholil
- 3) KH. Ihsan Jampes
- 4) KH. Abdul Latief
- 5) KH. Busro Abdul Mughni
- 6) KH. Munif Muhammad
- 7) KH. Sultan Agung
- 8) KH. Ujang Ihsan

Kehadiran penulis di Pondok Pesantren Al Ihsan mendapatkan sambutan yang baik dan berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu pengajar yaitu Agus Minhajul Abidin atau biasa disapa Gus Bidin. Beliau lahir di Kediri 16 Desember 1989. Beliau merupakan keponakan dari KH. Munif Muhammad, ayah Gus Bidin alm KH. Misbahul Munir merupakan kakak dari kyai Munif. Pada tahun 2012 beliau menempuh pendidikan di Ponpes Lirboyo kemudian melanjutkan studi S1 di Maroko, sepulang dari Maroko beliau melanjutkan menuntut ilmu di pondok pesantren milik Buya Muya Muhtadi Banten selama dua tahun. Dan saat ini Gus Bidin menjadi mustahiq di Madrasah Mafatihul Huda Jampes Kediri.

d. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Al Badriyah Purwoasri

Pondok Pesantren Al Hikmah didirikan pada tahun 1948 oleh seorang ulama yang masyhur pada zamannya yaitu KH. Badrus Sholeh Arif beserta istrinya Nyai Hj. Azzah Badriyah. Ponpes Al

Hikmah terbagi menjadi beberapa unit yang diasuh oleh putra putri alm Kyai Badrus. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al Badriyah yang menjadi tempat penelitian penulis.

Unit Pondok Pesantren Al Badriyah Al Hikmah berdiri sejak tahun 1989 M dibawah asuhan KH. Abdur Rozzaq Ma'shum dan Ibu Nyai Hj. Noer Cholidah Badrus (Bu Nyai Lilik). Pesantren ini konsisten dalam mendalami kajian kitab turats dengan paham ahlus sunnah wal jama'ah. Dalam proses pengajarannya, pesantren ini memadukan dua hal yakni tarbiyah ruhaniyyah dan tarbiyah diniyah. Tarbiyah ruhaniyah dengan cara melaksanakan ibadah berjama'ah, membaca wirid, dan ijazahan pada waktu yang telah ditentukan, mengikuti istighotsah setiap ba'da shubuh, membaca diba', barzanji, dan manaqib secara bergantian di tiap malam jum'at, serta melaksanakan ziyarah rutin kepada para sholihin.<sup>4</sup>

Ibu Nyai Hj. Nur Cholidah Badrus Sholeh yang menjadi narasumber penulis adalah salah satu putri Kyai Badrus. Selain menjabat sebagai pengasuh di PP Al Badriyah beliau juga menjadi dosen di kampus STAIBA. Beliau mengenyam pendidikan formal mulai dari MI, PGAN selama enam tahun, S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UNISMA, S3 UINSA Surabaya. Selain belajar pada pendidikan formal beliau juga tholabul ilmi pada beberapa pondok

---

<sup>4</sup>Akun Instagram Pondok Pesantren Al Hikmah @terasalhikmahpurwoasri, diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 18.30 WIB



pesantren antara lain Ponpes Al Hikmah Purwoasri, Ponpes Wali Songo Cukir Jombang, Ponpes Manba'ul Maarif Denanyar Jombang, Ponpes Darul Qur'an Cicalengka Bandung. Nyai Hj. Lilik juga aktif dalam organisasi seperti: IPPNU, PMII, Fatayat cabang, Muslimat selama dua periode, MUI Kabupaten Kediri, dan sempat aktif di DPRD Jatim.

e. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri

Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah dirintis sejak tahun 1987 M. Lembaga pendidikan ini adalah penampung siswa, mahasiswa, dan mahasiswi yang belajar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tribakti (YPIT). Pondok pesantren ini sendiri memiliki beberapa lembaga: PP Lirboyo HM Al Mahrusiyah Putra/Putri, Madrasah Diniyah Al Mahrusiyah, Madrasah Murotilil Qur'an Al Mahrusiyah, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT), Madrasah HM Tribakti, Madrasah Tsanawiyah HM Tribakti, TK Kusuma Mulia Tribakti, Koperasi Pondok Pesantren, dan perpustakaan pondok pesantren. Untuk PP Lirboyo HM Al Mahrusiyah Putri, diresmikan pada tanggal 6 Januari 2001. Saat ini pesantren unit Lirboyo berlokasi di tiga tempat. Pertama bertempat di jalan KH. Abdul Karim No. 99 Lirboyo, kedua di jalan Penanggungan No. 44B Lirboyo, ketiga berada di daerah Ngampel Kediri utara pondok induk Lirboyo.

Tahun 1992 (1 Muharrom 1413 H) berdirilah Madrasah Diniyah PP Lirboyo HM Al Mahrusiyah putra. Pendidikan yang dikembangkan memiliki beberapa jenjang: i'dadiyah 2 tahun, tsanawiyah 3 tahun, dan aliyah 3 tahun. Metode yang digunakan madin tidak jauh beda dengan metode MHM seperti musyawarah, muhafadhoh, ataupun lalaran. Kegiatan Madin dilaksanakan pada malam hari, karena pada siang hari santri menuntut ilmu umum.<sup>5</sup>

Pada wawancara kali ini penulis belum berkesempatan untuk bertemu dengan pengasuk pondok pesantren, dikarenakan dalam kondisi pandemi tidak diperkenankan untuk bertemu secara langsung. Namun penulis diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan salah satu pengajar di pesantren tersebut yaitu Ustadz Chilmi Nasyirul Haq, S. Hum., atau biasa dipanggil Gus Chilmi. Beliau lahir di Kediri pada 4 September 1996.

Usianya masih terbilang cukup muda, namun sepak terjangnya di bidang ilmu keislaman sangat mumpuni. Beliau pernah menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Lirboyo Al Mahrusiyah, Madin Ula Al Mahrusiyah, Madrasah Murotilil Qur'an Lirboyo, Madin Wustha Al Mahrusiyah, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Tulungagung. Selain itu beliau juga pernah menjadi

---

<sup>5</sup>Laduni, *Profil Pesantren HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri*, <http://www.google.com/amp/s/dev.laduni.id/post/amp/46087/pesantren-hm-al-mahrusiyah-lirboyo-kediri>, diakses pada 6 November 2020, pukul 18.00 WIB

pengajar di Madrasah Mahyajatil Qurro', Pondok Pesantren Menara Al Fattah, dan Lembaga Pendidikan Islam Al Azhar.

## 2. Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri

Talak merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat, dalam penyelesaiannya ilmu fiqih sangat dibutuhkan. Di sisi lain kyai atau nyai merupakan salah satu tokoh penting karena berperan dalam memberikan ilmu keagamaan serta petuah kepada masyarakat muslim terkait masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini penulis telah mewawancarai salah satu pengasuh dan ustadz di beberapa pondok pesantren di Kabupaten Kediri terkait talak yang terjadi di luar pengadilan, yaitu: KH. Shirajuddin (Pengasuh Pondok Pesantren Al Husna Banjaran), Nyai Hj. Nur Cholida Badrus Sholeh (Pengasuh Pondok Pesantren Al Badriyah Al Hikmah Purwoasri), Agus Minhajul Abidin (Dzuriyyah/Ustadz Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes), Agus Chilmi Nasyirul Haq (Ustadz Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo).

Yang menjadi pijakan utama pondok pesantren dalam segala hal adalah Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Pijakan tersebut sangat baku sehingga apapun langkah-langkah ke depan pasti kembali kepada ketentuan tersebut. Memang semua yang diatur di dalam agama menyangkut semua persoalan termasuk talak. Talak itu sendiri juga bervariasi menurut

beberapa kelompok. Sebelum masuk ke pembahasan inti Gus Bidin sempat menjelaskan sejarah singkat talak, beliau mengatakan bahwa,

Mengapa dasar perceraian oleh syariat Islam talak hanya dibatasi tiga? Jadi dalam kitab *I'anaḥ at-Thalibin* sebenarnya talak sudah ada sejak zaman Jahiliyah kemudian syariat turun dan menetapkan bahwa talak itu hanya tiga. Jadi talak itu bukan produk atau keputusan umat kanjeng Nabi. Bahwasannya sejak zaman Jahiliyah orang Arab sudah melakukan perceraian untuk terlepas dari ikatan pernikahan. Akhirnya lelaki pada masa itu menceraikan istrinya dan ketika dekat masa iddah laki-laki merujuk kembali istrinya, kemudian setelah rujuk ditalak lagi begitu seterusnya. Tujuan mereka adalah untuk menceleakai kaum perempuan.<sup>6</sup>

Sejak zaman jahiliyah peristiwa talak sebenarnya sudah ada. Pada zaman itu orang-orang kafir sering mempermainkan perempuan (istrinya) dengan cara menikahnya kemudian menceraikannya dan ketika masa iddahnya akan habis dia kembali merujuknya begitupun seterusnya. Hal ini bertujuan untuk mencelakai atau membuat kerugian pada perempuan. Kemudian Allah menetapkan syariat bahwa talak dibatasi sebanyak tiga untuk melindungi kaum hawa. Mak dari itu talak adalah bukan atas ijtihad kanjeng nabi ataupun ulama tetapi langsung dari Allah untuk menjaga dan melindungi perempuan, maka talak dibatasi hanya tiga.

Adanya hukum talaq bukan untuk memisahkan antara suami dan istri, namun justru untuk mempersatukan. Sebagaimana dinukil oleh para ulama bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hikmahnya adalah, agar seseorang berhati-hati dan tidak mudah memutuskan hubungan pernikahan. Mengingat pernikahan

---

<sup>6</sup> Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

merupakan perjanjian yang harus dipertanggungjawabkan (*mitsaqan ghalidza*). Meskipun yang menjadi pijakan utama adalah fiqh tetapi hukum negara tetaplah harus diikuti sebagaimana mestinya dengan catatan bahwa hukum tersebut sesuai dengan semangat syariat islam pada umumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu ustadz Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Gus Chilmi Nasyirul Haq, bahwa

Sama halnya dengan shighat ijab qabul dalam pernikahan, dalam talakpun ucapan yang diucapkan oleh muthalliq akan berdampak pada status fiqh seseorang. Karena talaq berdampak pada status fiqh seseorang, maka yang pertama kali dijadikan pijakan hukum tentu hukum fiqh. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hukum negara.<sup>7</sup>

Disini Gus Chilmi menganalogikan talak dengan pernikahan. Ketika suami mengucapkan ijab qabul dan syarat rukunnya terpenuhi maka hukumnya sudah sah sebagai suami istri. Sebagaimana praktik nikah sirri yang berlaku disebagian kecil masyarakat, secara fiqh tetap dihukumi sah apabila syarat dan rukun dalam pernikahan telah terpenuhi, walaupun tanpa ada catatan resmi dari negara. Begitu pula dengan talak hukumnya adalah sah walaupun belum tercatat oleh negara. Sedangkan menurut Nyai Hj. Lilik beliau mengatakan bahwa,

Talak di luar pengadilan hukumnya adalah sah karena memang secara hukum syara' begitu. Jika secara hukum kelembagaan Indonesia belum sah karena memang ada kaitan antara kehidupan bermasyarakat dengan kehidupan berhukum. Sebagai contoh apabila ada seorang laki-laki yang suka melakukan kawin-cerai kawin-cerai apabila tidak dipayungi dengan hukum kenegaraan maka akan berbuat seenaknya sendiri karena yang menjadi penderita adalah kaum perempuan. Jika pengadilan Agama belum

---

<sup>7</sup>Chilmi Nasyirul Haq, Wawancara, Lirboyo Kediri, Rabu 4 November 2020 pukul 09.00 WIB

mengatakan jatuh talak mungkin ada sebabnya. Tapi rata-rata kasus yang terjadi di masyarakat meskipun Pengadilan Agama belum menghukumi jatuh talak tapi keluarga dan masyarakat sekitar akan tetap menyuruh pasangan suami istri tersebut pisah. Karena masyarakat itu akrab dengan keputusan-keputusan agama. Makanya terkadang yang sudah atau yang menjadi masalah adalah suami sudah terlanjur mantalak tiga istrinya tetapi ternyata keduanya masih ada rasa cinta, dan ini jika diteruskan jatuhnya adalah zina. Tetapi kalau hakim belum menghukumi jatuh talak itu bukan menjadi masalah karena memang itu versi mereka. Tetapi kalau kyai-kyai hampir rata-rata jawabannya sama.<sup>8</sup>

Dalam setiap kasus perceraian rata-rata yang menjadi korban adalah wanita. Maka sebagai payung hukum negara memberikan legitimate terhadap obyek masalah. Bahwa talak di luar pengadilan itu memang sah secara agama, namun dalam aturan kenegaraan belum dikatakan sah. Jadi untuk melindungi obyeknya maka harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk memperoleh keabsahan hukum. Menurut penuturan beliau yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya apabila ada kasus serupa (talak) keluarga dan masyarakat akan tetap menyuruh pasangan suami istri tersebut pisah agar tidak terjadi zina. Karena masyarakat di lingkungan tempat tinggal beliau masih akrab dengan aturan-aturan agama. Bagi pondok pesantren terang-terangan mengatakan bahwa talak di luar pengadilan itu sah, tetapi jika Pengadilan Agama mengatakan belum jatuh talak hal itu bukan menjadi masalah karena pasti ada sebab dan ada sesuatu yang menjadi pertimbangan.

---

<sup>8</sup> Nyai Hj. Nur Cholidah Badrus Sholeh, Wawancara, Purwoasri Kediri, Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

Begitu pula dengan pendapat KH. Shirojjudin (Pengasuh Pondok Pesantren Al Husna) dan Gus Bidin (Dzuriyyah Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes) yang mengatakan sah terhadap talak di luar pengadilan,

Talak di luar pengadilan adalah sah hukumnya atau dianggap jatuh talak. Bahkan dalam syariat Islam mengucapkan talak tidak memerlukan saksi. Kecuali talak yang diucapkan karena kondisi terpaksa maka belum dianggap jatuh.<sup>9</sup>

Saya pernah menemui kasus serupa saudara saya sendiri seorang yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dan ini menurut saya dihukumi jatuh talak.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut berarti talak boleh diucapkan dimanapun dan kapanpun tanpa harus dilakukan di Pengadilan Agama. Diperbolehkannya melakukan talak tanpa saksi ini mengisyaratkan bahwa ketika suami mengucapkan sendiri tanpa ada orang lain talaknya juga dihukumi sah. Keabsahan talak tanpa saksi ini juga sejalan dengan pendapat narasumber yang lain

Sebagaimana kebanyakan referensi dalam kitab fiqh klasik, bahwa talaq adalah hak khusus bagi suami, maka sudah tentu dalam pelaksanaannya tidak dibutuhkan orang lain sebagai saksi untuk keabsahan hukum thalaq.<sup>11</sup>

Hak talak itu ada pada laki-laki. Kalau laki-laki tidak mengucapkan talak maka tidak jatuh. Walaupun mengucapkan talak tetapi karena paksaan maka juga tidak jatuh. Ada juga orang yang sudah berkali-kali mengucapkan talak tapi ternyata dia tidak menyadarinya dan tetap kumpul jadi satu dengan istrinya padahal hal ini adalah termasuk zina. Jadi sebenarnya kembalinya kepada hati nurani dan kepada pribadi masing-masing. Tidak boleh ada dusta diantara suami istri. Karena memang dalam syariat talak itu tidak

---

<sup>9</sup>KH. Shirojuddin, Wawancara, Banjaran Kediri, Kamis 8 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>10</sup>Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>11</sup>Chilmi Naszirul Haq, Wawancara, Lirboyo Kediri, Rabu 4 November 2020 pukul 09.00 WIB

memerlukan saksi, jadi antara suami dan istri harus saling jujur agar tidak terjadi perbuatan zina.<sup>12</sup>

Jadi karena dalam hal ini tidak disyariatkan ada saksi dalam talak. Maka yang diperlukan adalah kejujuran antara suami dengan istri. Jangan sampai suami yang mentalak istrinya sampai lupa bahwa dulu pernah mengucapkan kalimat. Apalagi jika talak yang diucapkan adalah talak tiga dan suami istri tersebut tetap bersama maka hukumnya adalah zina. Jadi jika suami istri tersebut ingin kembali bersama maka solusinya adalah harus ada muhallil. Muhallil yaitu orang yang menghalalkan agar sang istri tersebut nantinya bisa dinikahi lagi oleh suaminya. Tetapi pernikahan tahlil ini tidak boleh direncanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kyai Shiroj dan Nyai Hj. Lilik,

Suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sekalipun Pengadilan Agama belum menghukumi jatuh talak, tapi secara syariat suami istri tersebut sudah bukan suami istri lagi. Apabila tetap berkumpul maka hukumnya adalah zina. Seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, artinya ini adalah talak bain dan tidak boleh dirujuk. Apabila ingin merujuk harus dengan muhallil.<sup>13</sup>

Dalam kasus talak perempuan juga harus memiliki ketegasan, kalau memang suami sudah mentalak tiga maka jangan mau untuk diajak kembali harus kukuh untuk berpisah. Kalaupun ingin rujuk berarti harus ada muhallil.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nyai Hj. Nur Cholidah Badrus Sholeh, Wawancara, Purwoasri Kediri, Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>13</sup> KH. Shirojuddin, Wawancara, Banjaran Kediri, Kamis 8 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>14</sup> Nyai Hj. Nur Cholidah Badrus Sholeh, Wawancara, Purwoasri Kediri, Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB



Terkait shigot dalam talak para narasumber hampir sama pendapatnya seperti yang disampaikan oleh Gus Bidin, Kyai Shiraj, dan Gus Chilmi bahwa,

Guyonan yang bisa terjadi walaupun tanpa tujuan tapi kalau ungkapan itu jelas (*shorih*) maka putus. Seperti ungkapan “aku mentalakmu”, walaupun ungkapan ini tidak ada tujuan untuk mentalak atau dimaksudkan untuk candaan tanpa tujuan untuk berpisah tapi ini sudah termasuk pisah. Kecuali dengan menggunakan bahasa kinayah “pulang saja kamu ke rumah orang tuamu”, ini tanpa tujuan atau niat memang tidak jatuh tapi jika disertai tujuan maka jatuh talak. Itu dasarnya banyak di kitab-kitab fiqh.<sup>15</sup>

Talak yang diucapkan oleh suami secara shorih dengan atau tanpa niat sudah dihumi jatuh. Contohnya “kamu saya talak”. Jangankan talak shorih talak kinayah saja yang ucapannya disertai niat maka hukumnya juga jatuh. Contohnya “kamu pulang saja ke rumahmu”. Seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, artinya ini adalah talak bain dan tidak boleh dirujuk. Apabila ingin merujuk harus dengan muhallil dengan syarat tidak boleh direncanakan. Jika muhallil tersebut direncanakan atau atas perintah suami pertama maka namanya adalah nikah mut’ah.<sup>16</sup>

Apabila seorang suami mengucapkan kata talak secara sharih maka saat itu juga istri sudah tertalak, ataupun secara kinayah bersamaan dengan qashdu atau kesengajaan dengan tujuan talak, maka seorang istri telah tertalak. Adapun pengulangan lafadz talak seperti, “aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu”, maka yang dilihat adalah qashdu dari pengucap. Kalau kalimat kedua dan ketiga diungkapkan sebagai bentuk taukid atau penegasan maka si istri hanya tertalak satu, apabila yang diinginkan suami 2 talak yang ketiga adalah penegasan, maka istri tertalak 2. Begitupun ketika suami dengan kalimat tersebut menghendaki 3 talak maka jatuh bagi istrinya talak 3.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

<sup>16</sup> KH. Shirojuddin, Wawancara, Banjaran Kediri, Kamis 8 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB

<sup>17</sup> Chilmi Naszirul Haq, Wawancara, Lirboyo Kediri, Rabu 4 November 2020 pukul 09.00 WIB

Sama halnya dengan pernikahan begitu juga talak, begitu seseorang menjatuhkan kata talak, baik sharih maupun kinayah dengan ada qashdu, maka secara fiqh hukum talak telah jatuh pada *mahal* atau istri yang ditalaq. Bahwasannya shigot talak ada dua yakni shorih dan kinayah. Shorih adalah kalimat talak yang diucapkan secara jelas tanpa penafsiranpun, orang yang mendengar paham bahwa tujuannya adalah mentalak. Sedangkan kinayah adalah kalimat sindiran. Talak dengan kalimat kinayah masih memerlukan penafsiran dari orang yang mengucapkan. Apabila mengucapkannya disertai niat maka jatuh talak tersebut, namun jika tanpa kesengajaan (qashdu) maka tidak jatuh talak tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa talaknya orang yang mabuk dan marah adalah tidak sah namun jumhur ulama' mengatakan bahwa hal tersebut adalah sah sebagaimana dijelaskan oleh Gus Bidin,

Dalam kitab *I'alah* halaman lima, talak itu bisa jatuh dalam kondisi mabuk yang disengaja. Kemudian dikembangkan oleh ulama, bahwa talaknya orang yang bercanda itu juga jatuh. Seperti menyengaja ucapannya tanpa berharap kepada maknanya atau sekedar bermain-main. Kemudian talaknya orang yang marah juga dianggap jatuh. Hal itu berdasarkan ijma' dan *khobar shohihi*.<sup>18</sup>

Talaknya orang yang dalam keadaan mabuk dianggap sah dengan catatan mabuknya tersebut atas kehendaknya sendiri bukan paksaan dari orang lain. Kemudian oleh ulama dikembangkan bahwa talaknya orang yang bercanda juga sah karena ada tiga hal yang sesungguhnya dan

---

<sup>18</sup>Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

kebohongannya terjadi yaitu nikah, talak, dan rujuk sebagian pendapat mengatakan bukan nikah tetapi memerdekakan budak. Dalam kondisi marah talak juga bisa jatuh, ini supaya laki-laki sadar diri bahwa dalam kondisi semarah apapun jangan mudah mengucapkan talak.

Terkait mediasi yang ada di Pengadilan Agama terhadap suami yang sudah menjatuhkan talak tiga pada istrinya, beberapa narasumber hampir sama pendapatnya bahwa,

Jika talaknya raj'i masih bisa dilakukan mediasi, tapi kalau talaknya bain maka ikatannya sudah putus. Akan tetapi kalau di Pengadilan Agama tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak pasti ada alasannya, mungkin hal itu sebagai kehati-hatian agar suami tidak semena-mena.<sup>19</sup>

Nyai Hj Lilik memperbolehkan mediasi hanya pada kasus talak raj'i sedangkan pada kasus talak bain tidak boleh karena ikatan pernikahannya sudah putus. Namun bukan berarti beliau menentang mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena apa yang dilakukan pengadilan pasti memiliki tujuan yang baik terhadap suami istri. Berbeda dengan pendapat dari Kyai Shiraj yang secara tegas tidak setuju. Beliau mengatakan bahwa,

Saya tidak setuju dengan hal ini. Karena secara hukum syara' mereka sudah bukan suami istri lagi, jadi tidak perlu diadakan mediasi. Mediasi seharusnya hanya boleh diadakan pada kasus yang masih talak satu atau dua (talak raj'i).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Nyai Hj. Nur Cholidah Badrus Sholeh, Wawancara, Purwoasri Kediri, Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>20</sup> KH. Shirojuddin, Wawancara, Banjaran Kediri, Kamis 8 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB

Dipertegas pula oleh Gus Bidin terkait ketidak setujuannya tentang mediasi terhadap suami istri yang sudah talak tiga

Mediasi memang diperlukan tetapi ketika kasusnya sudah talak bain mediasi sudah tidak bisa digunakan. Mediasi itu ada ketika talaknya talak raj'i, sehingga ketika talaknya bain sudah tidak ada mediasi karena sudah tidak ada jalan untuk kembali. Sebenarnya menurut syariat apabila sudah talak tiga tidak boleh mediasi, tetapi mungkin atas dasar kemanusiaan yang menjadi pertimbangan adalah nasib anak. Lantas kemudian apakah kemanusiaan lebih tinggi dari agama? Agama tetap yang utama, karena dalam agama Islam ada yang namanya *dhororiya al-khomsah* yang meliputi *hifdu ad-din, hifdu an-nafs, hifdu aql, hifdu an-nasl, hifdu al-mal*. Walaupun ada proses mediasi seharusnya hakim bisa menilai mana yang talak raj'i mana yang talak bain.<sup>21</sup>

Mediasi tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan suami sudah mentalak tiga istrinya, karena pada dasarnya talak yang masih boleh dirujuk adalah talak raj'i sedangkan ketika talak tiga (talak bain) sudah tidak ada jalan untuk kembali kecuali dengan adanya muhallil. Jika talaknya sudah bain dan ternyata mediasinya berhasil, maka secara hukum syara' mereka tetap tidak diperbolehkan berkumpul. Adapun mediasi boleh dilakukan pada kasus khulu' (cerai gugat) karena dalam hal ini status pernikahan belum putus sebelum suami menyetujui permintaan cerai dari istri.

Dalam mediasi terkadang yang menjadi pertimbangan adalah anak, juga atas dasar kemanusiaan. Namun dalam Islam ada *Dhororiyah Khomsah* yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga

---

<sup>21</sup> Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

keturunan, dan menjaga harga. Jadi yang pertama harus dijaga adalah agama, karena kemanusiaan tidak boleh lebih tinggi dari agama.

Gus Bidin juga menambahkan bahwa talak oleh suami tidak memerlukan hakim,

Talak dari pihak laki-laki tidak memerlukan hakim. Jadi talak yang diucapkan di luar pengadilan tanpa hakim hukumnya sah atau jatuh. Sedangkan yang memerlukan hakim adalah kasus khuluk. Karena dalam Islam yang mempunyai hak untuk melepas adalah laki-laki. Jadi hakim disini diperlukan untuk memaksa laki-laki agar mau menceraikan.<sup>22</sup>

Pada dasarnya hak talak ada di tangan suami. Jadi, seorang laki-laki memiliki hak untuk melepaskan istrinya kapan saja dan dimana saja. Tanpa hakimpun talak yang diucapkan suami adalah sah. Sebab pada dasarnya hakim bertugas untuk membantu melepaskan ikatan pernikahan. Jadi hakim hanya diperlukan pada kasus khulu' karena dalam beberapa kasus ada suami yang tidak mau menceraikan istrinya. Dengan paksaan dan bantuan hakim inilah diharapkan suami tersebut mau bercerai dengan istrinya.

Adanya kontradiksi (*taarudh*) antara hukum kenegaraan dan hukum syara' ini kembali pada *qoidah* yaitu "Apabila ada pertentangan antara adat dengan syara' maka: Apabila syara' tidak berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah adat keseharian. Namun apabila syara' berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah syara' daripada adat keseharian". Beliau tetap berpegang teguh dengan

---

<sup>22</sup>Minhajul Abidin, Wawancara, Jampes Gampengrejo Kediri, Ahad 11 Oktober 2020 pukul 09.30 WIB

pendapatnya karena menurutnya kasus ini bukan merupakan produk ijtihad, akan tetapi sudah menjadi ketetapan Allah dan yang menjadi standar adalah Al Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam AL Qur'an surat Al Maidah ayat 44<sup>23</sup>:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا  
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا  
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan jangan kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.*

Jadi menurut para narasumber yang menjadi pedoman adalah hukum fiqh. Maka sudah sangat lazim bahwa seorang pelaksana hukum

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h. 91

atau pengadilan agama haruslah orang yang memiliki kemampuan mengakses hukum negara dan hukum fiqh dalam agama.

### 3. Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada hari Jumat 2 Oktober 2020 peneliti telah berhasil mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu Drs. Munasik, M.H. terkait talak di luar pengadilan. Namun ternyata setelah membandingkan dengan hasil wawancara di beberapa pondok pesantren, terjadi kontradiftif antara padangan kyai/ulama dengan hukum positif. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Munasik berikut,

Di Indonesia ada nikah siri dan nikah resmi, apakah suami istri yang melakukan talak tersebut mempunyai buku nikah? Artinya nikah secara resmi di KUA. Jika menikahnya secara siri maka perceraianya juga secara siri, tidak bisa dilakukan di pengadilan. Tetapi jika suami istri tersebut punya buku nikah ya cerainya harus di pengadilan.<sup>24</sup>

Bahwasannya di Indonesia ada dua jenis pernikahan yaitu nikah sirri dan nikah resmi. Nikah resmi adalah pernikahan yang dilakukan di KUA. Sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara syariat namun tidak dicatat oleh negara. Di Indonesia seorang dikatakan pernikahannya sah hanya bisa dibuktikan dengan buku nikah. Jadi suami istri yang ingin bercerai perceraianya harus dilakukan secara sah pula. Apabila nikahnya secara siri maka cerainya juga harus siri tidak bisa

---

<sup>24</sup> Munasik, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jum'at 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

dilakukan di depan pengadilan. Namun apabila seorang kyai mengatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya adalah sah, kyai tersebut tidak salah, karena memang secara fiqh klasik seperti itu.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang dalam keadaan nikah resmi, mau mengucapkan talak sebanyak seribu kalipun belum dianggap jatuh. Karena fiqihnya yang dipakai adalah Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.<sup>25</sup>

Jadi menurut Bapak Munasik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tidak sah bagi suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat oleh negara. Yang menjadi pedoman adalah Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Beliau banyak menemui kasus seorang suami yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan,

Kalau kyai menghukumi talak di luar pengadilan itu sah tidak salah mereka. Disini saya sering menemui kasus semacam itu. Jangankan nikah siri, nikah yang resmi saja apabila seorang suami mengatakan sudah me talak istrinya itu tidak digubris oleh majelis hakim. Karena hanya dimaknai bahwa suami istri tersebut tidak harmonis sesuai dengan Pasal 116 huruf F bukan digeret ke masalah talak satu, dua, atau tiga.<sup>26</sup>

Dasar yang dipakai oleh kyai dengan pengadilan Agama berbeda. Jika kyai cenderung menggunakan fiqh klasih, maka pengadilan agama cenderung menggunakan fiqh kontemporer dalam hal ini yaitu KHI. Talak

---

<sup>25</sup> Munasik, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jum’at 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>26</sup>*Ibid*



yang sering diucapkan kepada istrinya sebanyak tiga kali di luar pengadilan itu tidak dimaknai talak yang sebenarnya, namun majlis hakim hanya memaknai bahwa hubungan pasangan suami istri tersebut tidak harmonis. Hal ini berdasarkan Pasal 116 huruf F yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Majlis hakim memandang suami istri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena terus menerus bertengkar.

Jika pandangan kyai talak boleh dilakukan sendiri tanpa saksi dan hakim, berbeda dengan pandangan Bapak Munasik.

Baik cerai talak maupun cerai gugat keduanya harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Jika cerai gugat yang memutuskan ikatan adalah hakim, sedangkan cerai talak suami diberi izin oleh majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak.<sup>27</sup>

Adua jenis cerai yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi apabila suami bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian majlis hakim memberi izin untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat terjadi apabila seorang istri yang mengajukan gugatan dan bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian majlis hakimlah yang memutuskan atau menceraikannya. Dan <sup>28</sup>di antara keduanya tidak ada perbedaan yaitu harus sama-sama dilakukan di depan sidang pengadilan.

---

<sup>27</sup> Munasik, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jum’at 2 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>28</sup>*Ibid*

Asas perceraian di Pengadilan Agama itu dipersulit. Prosedur yang harus dilalui panjang, harus melalui mediasi, setiap kali persidangan selalu diberi nasihat panjang lebar yang bertujuan untuk menyadarkan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyah*: **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Jika perceraian yang dilakukan di luar pengadilan lebih praktis, berbeda dengan prosedur perceraian di Pengadilan Agama, yaitu menggunakan asas perceraian dipersulit. Artinya dipersulit disini bukan berarti suami istri yang ingin bercerai tidak dikabulkan, tetapi maksud dipersulit disini adalah setiap kali sidang suami istri selalu diberi nasihat. Setelah itu juga wajib mengikuti prosedur perdamaian atau yang disebut mediasi. Jika dalam mediasi nanti gagal barulah majelis hakim mengabulkan permohonan atau gugatan pihak yang bersangkutan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan, terkait “Talak di Luar Pengadilan Perpektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Kediri mengenai talak yang terjadi di luar pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di empat lembaga yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Pondok Pesantren Al Husna Kediri, Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri, Pondok Pesantren Al

Badriyah Al Hikmah Kediri, dan Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Hasil wawancara dari kelima narasumber tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut keempat narasumber, mengatakan hal itu adalah sah dilakukan. Karena hak talak ada di tangan suami. Ketika suami mengucapkan talak maka hukumnya adalah sah (jatuh) meskipun tanpa saksi selam rukun dan syaratnya terpenuhi. Beliau-beliau mengatakan sah terkait talak di luar pengadilan ini berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits. Karena persoalan talak ini adalah hukum yang langsung diputuskan Allah dan bukan merupakan produk ijtihad.
2. Talak yang dilakukan di luar pengadilan berdasarkan perspektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hukumnya adalah tidak sah. Karena suami istri yang menikah secara resmi maka perceraian juga harus dilakukan secara resmi. Sedangkan perceraian yang bisa dilakukan di luar pengadilan hanya pada pernikahan siri. Pendapat beliau berdasar pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika diucapkan di depan sidang pengadilan.